

Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

Muhammad Nur Iqbal

STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai, Indonesia

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) is one of the government programs in an effort to increase economic empowerment in a Village through the management of the potential that exists in a village where the budget on subsidies by the government to create independence village. Managing funds BUMDes itself is fully implemented from the village, for the village and to the village itself. The focus of the activities of the community towards economic empowerment of the village through BUMDes in Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok, Langkat, community service activities carried out through the activities of the seminar, which aims to provide an understanding of the Village and community in the improvement of the welfare and economy of the Village through BUMDes. Implementasi the results of community service activities is the outsider cover the Village Government and Village communities Timbang Jaya as well as be able to publish these activities into National Accredited Journal. then, through a program of community service, this can be the implementation of the socialization of the economic empowerment of the village via the Village-Owned Enterprises (BUMDes).

ARTICLE HISTORY

Submitted 18 Desember 2021
Revised 11 Desember 2021
Accepted 04 Desember 2021

KEYWORDS

Empowerment; Economic Village; BUMDes

CITATION (APA 6th Edition)

Muhammad Nur Iqbal. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. 1(1), page 32-37.*

*CORRESPONDANCE AUTHOR

m.nuriqbal@rocketmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 dalam Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki luas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi setiap masyarakat dimana pada hakikatnya memiliki hak-hak yang sama antar masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan perubahan keadaan baik dalam hal sosial budaya, ekonomi maupun politik. Dalam mengembangkan atau membangun seluruh desa yang ada di wilayah Indonesia, dalam hal ini sistem pemerintahan yang ada di Indonesia menggunakan asas desentralisasi. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwasanya Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan tonggak awal bagi kemajuan setiap Desa yang ada di Indonesia karena dengan berlakunya Undang-Undang tersebut memberikan angin segar serta semangat baru bagi Desa untuk dapat menata, membina, dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya secara mandiri. Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut dapat meningkatkan laju pertumbuhan serta pembangunan nasional semakin cepat karena pemerataan pembangunan di setiap Desa yang ada di Indonesia. Dari data Kementerian Dalam Negeri telah dijelaskan bahwa pada tahun 2013 Indonesia memiliki 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan, maknanya jumlah seluruh wilayah administrasi ditingkat desa dan kelurahan sebanyak 81.253. Berdasarkan jumlah tersebut, masih terdapat 39.000 desa tertinggal, dengan kurang lebih 17.000 desa sangat tertinggal dan 1.100 desa yang ada di perbatasan minim sentuhan dan masih terabaikan. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa akan memberikan paradigma yang baru terhadap kebijakan dalam mengelola desa secara nasional, di mana didalam undang-undang tersebut tidak lagi menempatkan desa sebagai latar dari Indonesia, akan tetapi desa mengambil peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Didalam Undang-Undang tersebut terdapat suatu aturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian suatu desa.

Pada Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga telah secara jelas menyebutkan bahwa BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan BUMDes tidak hanya mengenai urusan keuangan saja akan tetapi BUMDes juga harus mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri, dan juga BUMDes harus mampu untuk mengembangkan ataupun mendukung potensi ekonomi yang ada pada Desa serta dapat membantu dalam upaya pengetasan kemiskinan (Sayutri, 2011). Selain itu, BUMDes juga bertujuan sebagai jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (Hardijono, Maryunani, Yustika, and Ananda, 2014).

Pembangunan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Menurut Abdul Rohman dkk Pendirian suatu BUMDes pada suatu desa bertujuan untuk :

- Meningkatkan perekonomian desa
- Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- Membuka lapangan kerja
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (Rohman, Ferina, and Ermadiani, 2018).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Timbang Jaya. Timbang Jaya merupakan salah satu Desa yang terdapat pada Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Desa Timbang Jaya sudah memiliki BUMDes sejak tahun 2017. Atas dasar observasi langsung kelapangan terlihat bahwa dalam melakukan pengelolaan BUMDes di Desa Timbang Jaya masih harus dilakukan pembinaan terkait pengelolaan serta pengembangan BUMDes tersebut dikarenakan BUMDes yang berjalan selama ini belum dikatakan maksimal, mengingat Desa Timbang Jaya memiliki salah satu objek wisata yang cukup terkenal baik Nasional maupun Internasional yaitu wisata alam Bukit Lawang, dimana wilayah Bukit Lawang masih bahagian dari wilayah territorial Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, apabila BUMDes tersebut dapat dikelola dengan baik maka akan dapat memberdayakan tidak hanya perekonomian Desa akan tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Timbang Jaya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan masyarakat desa serta pemerintahan desa, observasi secara langsung ke lapangan serta studi literatur yang menggunakan jurnal, buku, yang terkait. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dengan beberapa tahapan yang akan dilakukan, diantaranya :

- Melakukan pertemuan secara langsung kepada Kepala Desa untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Timbang Jaya, sekaligus menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan seminar terkait pemberdayaan perekonomian desa melalui BUMDes.
- Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan seminar untuk menjelaskan bagaimana agar pemberdayaan BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa maupun masyarakat. Dan dalam kegiatan seminar ini akan dijelaskan bagaimana mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki desa melalui BUMDes apabila BUMDes dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik.
- Melakukan diskusi dengan Pemerintah Desa maupun masyarakat untuk melihat sudah sejauh mana perkembangan BUMDes yang ada di Desa Timbang Jaya, melakukan pemetaan apa yang menjadi faktor penghambat berkembangnya Bumdes yang ada di Desa Timbang Jaya, serta memberikan solusi agar permasalahan yang dimiliki di BUMDes Desa Timbang Jaya dapat diselesaikan dan BUMdes Timbang Jaya dapat berjalan secara optimal sebagai pemberdayaan ekonomi desa. Di dalam mensukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Timbang Jaya dilakukan

dengan melibatkan beberapa pihak, antara lain Pemerintahan Desa, Perwakilan Lembaga-Lembaga yang ada di Desa Timbang Jaya, Masyarakat, Dosen serta Mahasiswa STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai.

PEMBAHASAN

Posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015). Berdasarkan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat terkait dengan Pengelolaan BUMDes Timbang Jaya terlihat dari kondisi di lapangan bahwa jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes Timbang Jaya masih dalam kategori usaha mikro dalam hal ini jenis usaha yang dikelola dalam bentuk jual beli tabung gas mengingat bahwa di Desa Timbang Jaya banyak dari masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang makanan yang notabeneanya memerlukan gas untuk menjalankan usaha tersebut. Kemudian jenis usaha lain yang dikelola oleh BUMDes Timbang Jaya yaitu dalam bentuk simpan pinjam, dimana masyarakat dapat meminjam uang kepada BUMDes lalu BUMDes akan mengutip setiap bulannya.

Dari hasil pemantauan di lapangan pada saat melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terlihat bahwa Desa Timbang Jaya memiliki potensi yang sangat besar dalam mengelola serta mengembangkan BUMDes di Desa Timbang Jaya, adapun potensi yang dimiliki Desa Timbang Jaya dalam mengelola serta mengembangkan BUMDes antara lain Lokasi Desa yang strategis dimana pada Desa Timbang Jaya terdapat dua objek wisata yang bertaraf Nasional maupun Internasional, yaitu objek wisata Landak Rivers dan juga objek wisata Bukit Lawang yang kedua objek wisata tersebut termasuk ke dalam teritorial wilayah Desa Timbang Jaya. Seharusnya BUMDes dapat memfasilitasi para UMKM yang berjualan cinderamata di sekitar objek wisata baik itu di Landak River maupun di Bukit Lawang, baik dari segi penanaman modal maupun BUMDes memfasilitasi bagi UMKM yang berjualan cinderamata di satu tempat yang dibangun oleh BUMDes Timbang Jaya. Selain itu BUMDes Timbang Jaya juga dapat membangun *Home Stay* secara bertahap dimana *Home Stay* dapat menjadi aset bagi Desa Timbang Jaya itu sendiri.

Kemudian Desa Timbang Jaya memiliki irigasi air yang melimpah ruah yang seharusnya dapat dimaksimalkan seperti pembibitan ikan, akan tetapi semua potensi yang dimiliki Desa Timbang Jaya belum berjalan secara maksimal, seharusnya ini menjadi tugas BUMDes Timbang Jaya untuk dapat memaksimalkan seluruh potensi yang ada guna meningkatkan perekonomian Desa maupun masyarakat yang tinggal di Desa Timbang Jaya.

Pada saat kegiatan seminar yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai di Desa Timbang Jaya, para peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan seminar tersebut. Materi yang disampaikan oleh Pemateri berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes, banyak dari peserta seminar yang beranggapan bahwa kegiatan dalam pengelolaan BUMDes hanya terkait dengan simpan pinjam saja, materi yang disampaikan pemateri membuat para peserta untuk membuka forum diskusi terkait tentang bagaimana pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan perekonomian Desa maupun masyarakat.

Dalam hal pengembangan BUMDes di Desa Timbang Jaya, pemateri menyampaikan bahwa BUMDes harus dapat menerapkan model *Collaborative Governance* yaitu tata Kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi public secara langsung melibatkan actor non pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan

kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan konsultatif (Ansell and Gash, 2007). BUMDes juga harus dapat berperan sebagai *Holding* yaitu induk dari setiap usaha yang dikembangkan masyarakat di Desa. Adapun tahapan-tahapan proses yang harus dilalui dalam mengembangkan BUMDes Timbang Jaya dengan menggunakan model *Collaborative Governance* antara lain :

- Melakukan pertemuan dengan semua pihak yang terlibat di dalam BUMdes di Desa Timbang Jaya, antara lain pengurus BUMDes, Aparatur Desa, masyarakat serta pelaku usaha, merupakan langkah awal yang harus dilakukan pada tahap pengembangan BUMDes itu sendiri. Pada pertemuan ini, para pihak ataupun *stakeholder* melakukan koordinasi terkait langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memajukan BUMdes tersebut.
- Membangun kepercayaan yang dapat dimulai membangun komunikasi antar berbagai pihak ataupun *stakeholder* yang terlibat di dalam BUMDes Desa Timbang Jaya, salah satunya adalah sehingga dalam proses pengembangan BUMdes tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- Setiap pihak ataupun *stakeholder* yang terlibat didalam proses pengembangan BUMdes agar harus memiliki komitmen yang sama untuk menjalankan BUMDes di Desa Timbang Jaya dimana komitmen tersebut harus termuat didalam sebuah perjanjian yang tertulis.
- Kemudian para pihak ataupun *stakeholder* yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama terhadap pengembangan dan kemajuan BUMDes di Desa Timbang Jaya dengan tujuan dengan berkembangnya BUMDes tersebut dapat juga meningkatkan perekonomian desa dan juga masyarakat sehingga semua berjalan guna kepentingan Bersama bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi semata.
- Kepada para pihak yang terlibat didalam proses pengembangan BUMdes Timbang Jaya harus menetapkan program beserta jangka waktu yang harus diselesaikan guna mendapatkan hasil yang telah terlaksana serta dapat mengevaluasi hasil tersebut untuk dapat menjadi bahan perbaikan kedepannya bagi BUMDes itu sendiri .

Sebagai upaya dalam memastikan keberlanjutan terhadap perkembangan BUMDes di Desa Timbang Jaya, ada beberapa rencana atau tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain :

- Para pihak yang terlibat dalam pengembangan BUMDes di Desa Timbang Jaya harus dapat melakukan monitoring secara bertahap terhadap keberlanjutan usaha yang telah bina oleh BUMDes agar mendapat hasil yang memuaskan.
- Para pihak harus melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan cara mengoptimalkan usaha yang telah dijalani oleh BUMDes Timbang Jaya.
- Melakukan pemetaan atau mapping terkait dengan pengembangan jenis usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes Timbang Jaya agar usaha yang dijalani tidak hanya sebatas jual beli tabung gas dan simpan pinjam

akan tetapi kedepannya BUMDes Timbang Jaya dapat membangun sebuah *Home Stay* di objek wisata Bukit Lawang dan juga BUMDes memfasilitasi para UMKM masyarakat yang berjualan cinderamata di Bukit Lawang untuk dijadikan pusat oleh-oleh atau cinderamata khas Bukit Lawang Desa Timbang Jaya.

- Para pihak dan *stake holder* yang terlibat harus dapat menjalin kerja sama dengan berbagi pihak untuk dapat merealisasikan program ataupun usaha yang telah ditetapkan BUMDes Timbang Jaya.



sesi foto bersama

SIMPULAN

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk seminar sangat memberi manfaat bagi masyarakat serta pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi desa melalui BUMDes di Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Selain itu, pengembangan BUMDes Desa Timbang Jaya itu sendiri diharapkan dapat menerapkan model pengembangan BUMDes dengan model collaborative governance atau tata Kelola yang kolaboratif dimana dapat menjadi cara yang efektif karena melibatkan beberapa pihak seperti pelaku usaha, Pemerintah Desa, dan BUMDes itu sendiri. Dalam mengelola serta mengembangkan BUMDes tidaklah suatu hal yang mudah karenanya kerjasama dan kolaborasi diantara semua pihak dan stakeholder yang terlibat adalah kuncinya. Untuk mencapai harapan utama, yakni meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat komitmen dan keberlanjutan dari pengembangan BUMDes adalah dua hal harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat, sehinggalah dengan adanya pengelolaan BUMDes yang baik dapat memberdayakan ekonomi desa dan masyarakat, serta menciptakan Desa Timbang Jaya menjadi Desa Mandiri.

REFERENSI

- Ansell, C., and Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access.
- Hardijono, R., Maryunani, Yustika, E., and Ananda, F. (2014). *Economic Independence of the Village Enterprises (BUMDes)*. IOSR: Journal of Economics and Finance, 3(2).
- Rohman, A., Ferina, I. S., and Ermadiani. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sayutri, M. (2011). *Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala*. *Academica*, 3(2).
- Sidik, F. (2015). *Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa*. JKAP :Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 19(2).